

**PENGUATAN SISTEM PERIZINAN KAPAL DAN
KERJASAMA ANTARA NEGARA ASEAN DALAM
PENCEGAHAN PEMBAJAKAN**

SKRIPSI



OLEH:

SHEILA SAFITRI ZAIN SAHARUDIN
NPM : 22300059

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2025

**PENGUATAN SISTEM PERIZINAN KAPAL DAN
KERJASAMA ANTARA NEGARA ASEAN DALAM
PENCEGAHAN PEMBAJAKAN**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH:

SHEILA SAFITRI ZAIN SAHARUDIN
NPM : 22300059

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**PENGUATAN SISTEM PERIZINAN KAPAL DAN
KERJASAMA ANTARA ANGGOTA ASEAN DALAM
PENCEGAHAN PEMBAJAKAN**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU
HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH:

SHEILA SAFIRI ZAIN SAHARUDIN

NPM : 22300059

**SURABAYA, 19 DESEMBER 2025
MENGESAHKAN,**

DEKAN,

Dr. EDI KRISHARYANTO, S.H., M.H., CPM., Adv.

PEMBIMBING,

Dr. MASITHA TISMANAN DAKUMALA, S.H., M.H.

PENGUATAN SISTEM PERIZINAN KAPAL DAN KERJASAMA ANTARA ANGGOTA ASEAN DALAM PENCEGAHAN PEMBAJAKAN

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:

OLEH:

SHEILA SAFITRI ZAIN SAHARUDIN
NPM : 22300059

**TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 19 DESEMBER 2025
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

1. NOOR TRI HASTUTI, S.H., M.HUM.

(KETUA)


1.

2. Dr. RIA TRI VINATA, S.H.,LLM.

(ANGGOTA)


2.

3. Dr. MASITHA TISMANANDA KUMALA,S.H.,M.H.

(ANGGOTA)


3.

MOTTO

“jika kamu tidak tau apa yang harus dikejar saat ini, kejarlah dirimu sendiri.berusahalah menjadi versi dirimu yang paling sehat, paling bahagia, dan paling percaya diri”.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **“Penguatan Sistem Perizinan Kapal Dan Kerjasama Antara Negara ASEAN Dalam Pencegahan Pembajakan ”** dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati, M.Si. yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Vivitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Edi Krisharyanto, S.H, M.H, CPM., Adv. yang telah memberikan dukungan fasilitas sehingga proses pembelajaran selama selama perkuliahan dapat berjalan dengan baik.
3. Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Shanti Wulandari, S.H., M.Kn., CMC yang telah memberikan kemudahan serta bantuan selama penyusunan skripsi ini.
4. Dosen Wali saya, Dr. Raden Besse Kartoningrat, S.H., M.H., yang telah memberikan dukungan dan mempermudah krs hingga penyusunan skripsi ini saya buat.
5. Dosen Pembimbing saya, Dr. Mashita Tismananda Kumala, S.H., M.H., CMC. Yang telah memberikan ilmu, arahan, dan dukungan yang berharga selama penyusunan skripsi ini.
6. Orang tua Mama saya tercinta Siti Zainap serta Papa saya Djoko Saharudin & Keluarga Besar tercinta, yang telah memberikan dukungan serta doa yang luar biasa sehingga keberhasilan saya dalam menyusun skripsi ini.
7. Teman – teman atau para sahabat yang selalu memberi semangat dan inspirasi kepada saya. Sehingga dalam penyusunan skripsi bsersama teman atau sahabat menjadi motivasi bagi saya dalam penyusunan skripsi ini.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
9. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Kami,



SHEILA SAFITRI ZAIN SAHARUDIN

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Sheila Safitri Zain Saharudin
NPM : 22300059
Alamat : Jl. Sulung Tengah No. 10 A Surabaya
No. Telp (HP) : 083870018130

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Penguatan Sistem Perizinan Kapan Dan Kerjasama Antara Anggota ASEAN Dalam Pencegahan Pembajakan”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 19 Desember 2025

Yang menyatakan,



Sheila Safitri Zain Saharudin

ABSTRAK

Pembajakan kapal di perairan laut internasional merupakan ancaman serius terhadap keamanan pelayaran dan stabilitas ekonomi global. Kejahatan ini tidak hanya merugikan pemilik, awak, dan penumpang kapal melalui penculikan, perampasan muatan, atau kekerasan, tetapi juga mengganggu kelancaran perdagangan internasional. Volume perdagangan dunia bergantung pada jalur laut, dan serangan pembajakan dapat menunda pengiriman barang, serta merugikan ekonomi miliaran dolar setiap tahunnya. Berbagai konvensi internasional menyediakan kerangka hukum komprehensif. (UNCLOS) 1982 mendefinisikan pembajakan sebagai tindakan kekerasan dua kapal di laut lepas. sementara Konvensi Pembajakan memperluas cakupan ke ancaman terhadap keselamatan navigasi. Prinsip yuridiksi universal memungkinkan negara mana pun untuk menangkap dan mengadili pelaku, terlepas dari bendera kapal atau kewarganegaraan. Namun, tantangan praktis seperti kurangnya koordinasi intelijen, patroli terbatas, dan celah yuridiksi di perairan kontiguitas sering dimanfaatkan pembajak. Kasus di kawasan strategis seperti Selat Malaka dan perairan sekitar Indonesia, Malaysia, serta Filipina menunjukkan urgensi penguatan kerjasama. Kerjasama internasional menjadi kunci efektivitas. Inisiatif seperti ReCAAP memfasilitasi berbagi informasi, sementara untuk memperkuat patroli di Samudra Hindia Barat. Negara-negara perlu memperkuat aspek hukum melalui perjanjian ekstradisi, pengawasan, serta perizinan kapal dengan standar yang ketat. Pelatihan gabungan dan sanksi terhadap pelabuhan penyokong juga esensial. Oleh karena itu, pembajakan sebagai persoalan lintas batas harus ditangani secara kolektif. Kerjasama yang kuat dalam hukum, pengawasan, dan operasional akan menjaga keamanan maritim, memastikan pelayaran lancar, dan mendukung stabilitas ekonomi global.

Kata Kunci: Pembajakan, Kerjasama Internasional, Yuridiksi Universal

ABSTRACT

Ship piracy in international waters poses a serious threat to maritime security and global economic stability. This crime not only harms ship owners, crew, and passengers through kidnappings, cargo seizures, or violence but also disrupts international trade. Global trade volume relies heavily on sea routes, and piracy attacks can delay shipments and cause billions of dollars in economic losses annually. Various international conventions provide a comprehensive legal framework. The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 defines piracy as acts of violence between two vessels on the high seas. Meanwhile, the Piracy Convention expands coverage to threats against navigational safety. The principle of universal jurisdiction allows any nation to arrest and prosecute perpetrators, regardless of the ship's flag or the offenders' nationality. However, practical challenges—such as poor intelligence coordination, limited patrols, and jurisdictional gaps in contiguous waters—are often exploited by pirates. Cases in strategic areas like the Malacca Strait and waters around Indonesia, Malaysia, and the Philippines highlight the urgency of strengthened cooperation. International collaboration is key to effectiveness. Initiatives like ReCAAP facilitate information sharing, while others bolster patrols in the Western Indian Ocean. Nations must reinforce legal aspects through extradition treaties, surveillance, and strict ship licensing standards. Joint training and sanctions against supporting ports are also essential. Therefore, piracy as a cross-border issue must be addressed collectively. Strong cooperation in law, surveillance, and operations will safeguard maritime security, ensure smooth shipping, and support global economic stability.

Keywords: Piracy, International Cooperation, Universal Jurisdiction

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Kerangka Konseptual	10
1.5.1 Tindak Pidana Pembajakan Kapal	10
1.5.2 Perairan internasional	11
1.5.3 Kerjasama Internasional	12
1.6 Metode Penelitian.....	13
1.6.1 Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan	13
1.6.2 Bahan Hukum	13
1.6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	14
1.6.4 Analisa Bahan Hukum	14
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	14
BAB II PENGUATAN SYSTEM PERIZINAN KAPAL OLEH NEGARA NEGARA ANGGOTA ASEAN	16
2.1 Sistem Perizinan Kapal Negara Bendera Yang Terjadi Pembajakan dan Melakukan Pembajakan Di Perairan ASEAN	16
2.2 Hukum Internasioanl Yang Mengatur Sistem Perizinan Kapal dan Telah Diratifikasi oleh Negara Anggota Asean	23

2.3 Upaya Penguatan Sistem Perizinan Kapal	26
BAB III KERJASAMA INTERNASIONAL ANTARA ANGGOTA ASEAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN PEMBAJAKAN.....	37
3.1 Perjanjian Internasional antara negara ASEAN Sebagai Upaya Pencegahan Kejahatan Pembajakan	37
3.2 Kerjasama Internasional Bilateral Trilateral Negara Yang Berkepentingan Dalam Upaya Pencegahan Pembajakan	47
3.3 Tantangan Dan Hambatan Kerjasama Internasional	55
BAB IV PENUTUP	59
4.1 KESIMPULAN	59
4.2 SARAN	60
DAFTAR BACAAN	

DAFTAR SINGKATAN

UNCLOS	: United Nations Convention on the Law of the Sea
IMO	: International Maritime Organization
NIMASA	: Nigerian Maritime Administration and Safety Agency
ISPS	: International Ship and Port Facility Security Code
OSS	: Operational Support System
MEPSEAS	: Marine Environment Protection for Southeast Asian Seas
AMF	: ASEAN Maritime Forum
ACGF	: ASEAN Coast Guard Forum
AIS	: Automatic Identification System
ADTC	: ASEAN Declaration on Transnational Crime
MLAT	: Mutual Legal Assistance Treaty
PACT	: Plan of Action to Combat Transnational Crime
VMS	: Vessel Monitoring System
TMP	: Trilateral Maritime Patrols
TAP	: Trilateral Air Patrols
SOP	: Standard Operating Procedure
ReCAAP	: Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia